



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp.(0541) 661281; Fax. (0541) 661281

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P-123/DISKOPUKM/SET.1/094/10/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Perbentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten kutai kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 523-);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana maksud pada poin kesatu di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

Penanggung Jawab:

1. Menetapkan Rencana Aksi Satgas Penyelenggaraan SPIP
2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam Penyelenggaraan SPIP
3. Mengarahkan Pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP
4. Mengevaluasi dan Mengendalikan Pelaksanaan SPIP.

Ketua:

1. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP.
2. Mengkoordinasikan Penyusunan bertagal Instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP
3. Membantu dan mendampingi Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan SPIP
4. Melaporkan secara berkala kepada Penanggung Jawab

Sekretaris:

1. Menyelenggarakan Administrasi Kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.
2. Membantu Ketua Satgas dalam Koordinasi Penyusunan Rencana kerja
3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap Kegiatan Penyelenggaraan SPIP
4. Membantu Ketua Satgas dalam Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP

Anggota :


1. Menyusun dan Mengusulkan Rencana Aksi Penyelenggaraan SPIP Sesuai dengan Bidang/Bagian Masing-Masing
2. Menyusun Instrumen Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Bidang/Bagian Masing-Masing
3. Melaksanakan Survey dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP

KEEMPAT : Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 1 (satu) tahun sejak berakhimya masa kerja Satuan Tugas tahun sebelumnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutal Kartanegara pada Tahun Anggaran 2022

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tenggarong
Pada Tanggal : 04 Oktober 2022



Lampiran 1.

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Nomor : P-123/DISKOPUKM/SET.1/094/10/2022

Tanggal : 04 Oktober 2022

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No.	Jabatan dalam SATGAS	Nama/NIP	Jabatan
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Drs.H. Tajuddin NIP. 19640405 198603 1 036	Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
2.	Ketua	Hj.Ismi Nurul Huda, S.P.,MM NIP. 19700924 199503 2 003	Sekretaris
3.	Sekretaris Merangkap Anggota 1	Akhmad Jaini, S.Sos.,M.Si NIP. 19660703 198703 1 005	Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian
4.	Anggota 2	Endri Rosandi, S.Sos NIP. 19741102 2003012 1 007	Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi
5.	Anggota 3	H.Dianto Raharjo, S.P.,MP NIP. 19671213 199603 1 004	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
6.	Anggota 4	H. Samijan, S.E NIP. 19650611 198603 1 021	Kepala Bidang Kelembagaan Dan Pemeriksaan Koperasi
7.	Anggota 4	Prayetno, S.Sos NIP. 19671023 200112 1 003	Pengawas Koperasi
8.	Anggota 5	Ratni Asni, S.E NIP. 19661025 198703 2 010	Pengawas Koperasi
9.	Anggota 6	Sadli, S.E NIP. 19690626 200701 1 030	Pengawas Koperasi
10.	Anggota 7	Hj. Masliah M,SH.,M.Si NIP. 19641211 199203 2 005	Pengawas Koperasi
11.	Anggota 8	Eva Yustika Rini, S.Sos NIP. 19770212 200604 2 017	Pengawas Koperasi
12.	Anggota 9	Indah Septiana Nugrahaini, S.E NIP. 19820911 200112 2 002	Pengawas Koperasi
13.	Anggota 10	Mutrikah, S.E.,M.Si NIP. 19660227 200003 2 005	Pengawas Koperasi
14.	Anggota 11	H.M. Padhi, S.E NIP. 19720416 199303 1 006	Pengawas Koperasi
15.	Anggota 12	Iska Mimi, S.E NIP. 19740810 200604 1 015	Pengawas Koperasi

No.	Jabatan dalam SATGAS	Nama/NIP	Jabatan
1	2	3	4
16	Penjamin Kualitas 1	Linda, S.E NIP. 19790127 200801 2 014	Kepala Sub Bagian Penyusun Program Dan Keuangan
17	Penjamin Kualitas 2	Milyanti, S.E NIP. 19810926 200501 2 009	Pengolah Data Bahan Perencanaan
18	Penjamin Kualitas 3	Andiany Dirgantari, S.Pi NIP. 19730625 200701 2 010	Verifikator Keuangan
19	Penjamin Kualitas 4	Ardian NIP. 19830511 201001 1 021	Verifikator Keuangan
20	Asesor Penilai Mandiri 1	Weweng Abadi, A. Md NIP. 19730615 199902 1 008	Pengelola Data
21	Asesor Penilai Mandiri 2	Surimansyah NIP. 19861221 201001 008	Pengelola Kepegawaian
22	Asesor Penilai Mandiri 3	Rian Karompis NIP. 19790402 201001 1 025	Analisis Data Dan Informasi
23	Asesor Penilai Mandiri 4	Martince, S.E NIP. 19750304 200701 2 022	Analisis Data Dan Informasi



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
Drs. H. TAJUDDIN
Pembina Utama Muda (IV/c)



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)